



BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung serentak berpotensi menimbulkan stagnasi sehingga perlu mengatur pengangkatan Penjabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mengenai larangan rangkap jabatan dengan penjabat Kepala Kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAPPI TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mappi.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mappi.
5. Inspektorat Daerah adalah mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Kepala Distrik adalah pemimpin Distrik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

10. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAMUSKAM, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Hari adalah hari kerja .

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan kepala Kampung;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pemberhentian kepala Kampung; dan
- e. pejabat kepala Kampung.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA KAMPUNG Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung merupakan Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pimpinan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
- (4) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Kampung dari BAMUSKAM.

Bagian Ketiga Pelantikan

Pasal 5

- (1) Pelantikan Kepala Kampung Terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - b. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung;
 - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. Pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - f. Penyerahan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - g. Pembacaan amanat Bupati; dan
 - h. Pembacaan do'a.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Kampung Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantikannya Kepala Kampung hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai Terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib maka Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.

- (6) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan dokumen tertulis dari Pejabat yang berwenang yang diterima Bupati paling lama 3 (tiga) hari dari jadwal pelantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantikanya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung.
- (9) Calon Kepala Kampung Terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dengan alasan yang dapat dibenarkan akan dilantik kemudian dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Kepala Kampung yang dilantik serentak.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Kampung, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBK.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Serah Terima Jabatan

Pasal 9

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Kampung terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- (5)
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Kampung;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir, Posisi Kas Keuangan Kampung terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Kampung.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Kampung yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dan/atau APBK.
- (4) Kepala Kampung wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pendanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBK dan/atau APBD.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Kampung;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Kampung;
 - d. menetapkan Peraturan Kampung;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
 - n. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Kampung berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksana tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Kampung.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Kepala Kampung berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung dengan berprinsip pada tata pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;

- h. menyelenggarakan administrasi Kampung dengan baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Kampung;
- j. mengembangkan perekonomian masyarakat;
- k. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
- l. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Kampung;
- m. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- n. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung;
- o. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- p. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- q. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung secara tertulis kepada BAMUSKAM setiap akhir tahun anggaran; dan
- r. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 14

Kepala Kampung dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kampung;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BAMUSKAM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
 - e. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru atau penghapusan Kampung;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; dan/atau

- g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Meninggal Dunia

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Kampung meninggal dunia, BAMUSKAM melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Kampung.
- (4) BAMUSKAM mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik nama Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Distrik untuk diangkat menjadi Penjabat Kepala Kampung .
- (5) Pengesahan pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (6) Terhitung sejak Kepala Kampung meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Kampung dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung, Untuk menjaga agar roda pemerintahan Kampung tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Kampung masih dalam proses, maka Kepala Distrik menunjuk Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana harian Kepala Kampung.
- (7) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Distrik .

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BAMUSKAM.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUSKAM melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (3) Laporan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (4) Kepala Kampung yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Kampung oleh Bupati dan/atau dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum diangkat Penjabat Kepala Kampung, Untuk menjaga agar roda pemerintahan Kampung tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Kampung masih dalam proses, maka Kepala Distrik menunjuk Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana harian Kepala Kampung.
- (6) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Distrik.
- (7) Pengusulan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh BAMUSKAM melalui musyawarah BAMUSKAM dengan melampirkan Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah BAMUSKAM.
- (8) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberhentikan Kepala Kampung dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung dengan Keputusan Bupati .

Bagian Keempat
Diberhentikan
Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung, BAMUSKAM memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk menyiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Masa Jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Kampung menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Kepala Distrik dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara tertulis kepada BAMUSKAM paling sedikit memuat tentang pelaksanaan Peraturan Kampung.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Kampung mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Bupati melalui BAMUSKAM.
- (4) Dalam hal Kepala Kampung tidak mengajukan permohonan berhenti dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir masa jabatannya dan/ atau BAMUSKAM tidak melaporkan, Bupati memberhentikan Kepala Kampung terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung.
- (5) Apabila Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum ditetapkan Kepala Kampung terpilih dan/atau belum dilaksanakannya pemilihan Kepala Kampung, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung.
- (6) Usul pengangkatan Penjabat Kepala Kampung disampaikan BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik dengan dilampiri berita acara musyawarah BAMUSKAM dengan melampirkan Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah BAMUSKAM.

- (7) Dalam hal Kepala Kampung telah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum diangkat Penjabat Kepala Kampung, Untuk menjaga agar roda pemerintahan Kampung tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Kampung masih dalam proses, maka Kepala Distrik menunjuk Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana harian Kepala Kampung.
- (8) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Distrik.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara
Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara
Berturut -Turut Selama 6 (enam) Bulan dan Tidak
Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Kampung.

Pasal 19

- (1) BAMUSKAM melaporkan Kepala Kampung secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Distrik dalam hal :
 - a. Kepala Kampung tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut -turut selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. Kepala Kampung tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Laporan BAMUSKAM sebagaimana—dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BAMUSKAM, Kepala Distrik dengan memperhatikan bukti -bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung dan memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Kampung kepada Bupati.
- (4) Bupati memberhentikan Kepala Kampung setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang berwenang menangani urusan atas pemeriksaan atau audit.

Paragraf 3

Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Sebagai Kepala Kampung

Pasal 20

- (1) Kepala Kampung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengingatkan agar Kepala Kampung memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai Kepala Kampung .
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran lisan;
 - b. pemberian teguran tertulis pertama;
 - c. pemberian tertulis kedua; dan
 - d. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kepala Distrik kepada Kepala Kampung setelah mendapatkan laporan tertulis dari BAMUSKAM.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Kampung yang bersangkutan
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dan dilakukan oleh Kepala Distrik disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BAMUSKAM .

Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Kampung telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, Kepala Distrik melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BAMUSKAM.

- (2) Atas dasar laporan dari Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara Kepala Kampung .
- (3) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh perangkat daerah yang berwenang menangani urusan atas pemeriksaan terbukti bersalah, Bupati memberhentikan Kepala Kampung.
- (4) Kepala Kampung direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan terbukti tidak bersalah.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Kampung dilaksanakan oleh Sekretaris Kampung.
- (6) Dalam hal Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Untuk menjaga agar roda pemerintahan Kampung tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Kampung masih dalam proses, maka Kepala Distrik menunjuk Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana harian Kepala Kampung.
- (7) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Distrik .

Paragraf 4

Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan, Penggabungan Kampung atau Penghapusan Kampung

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BAMUSKAM kepada Bupati melalui Kepala Distrik.
- (3) Laporan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Kampung yang bersangkutan.

- (4) Kekosongan jabatan Kepala Kampung yang digabungkan diisi oleh Penjabat Kepala Kampung sesuai ketentuan perundang -undangan sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan secara serentak.

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam
Dengan
Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun
Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 23

- (1) BAMUSKAM melaporkan Kepala Kampung secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Distrik dalam hal Kepala Kampung dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BAMUSKAM, Kepala Distrik dengan memperhatikan bukti -bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung sekaligus memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Kampung kepada Bupati.
- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Kampung dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung

Paragraf 6
Dinyatakan Sebagai Terpidana Atas Tindakan
Korupsi,
Terorisme dan Penggunaan Obat -Obatan Terlarang
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 24

- (1) Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi, terorisme dan penggunaan obat-obatan terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui adanya laporan BAMUSKAM.
- (3) Dengan diberhentikannya Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dari ayat (5) sampai ayat (8)

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara

Pasal 25

Kepala Kampung dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
- c. dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 26

- (1) Selama status hukum Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 masih dalam proses, BAMUSKAM mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Distrik nama Pegawai Negeri Sipil di wilayah Pemerintah Daerah untuk menjadi Penjabat Kepala Kampung Kepala Kampung.
- (2) Pengesahan pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk menjaga agar roda pemerintahan Kampung tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat masih dalam proses, maka Kepala Distrik menunjuk Sekretaris Kampung sebagai Pelaksana Harian Kepala Kampung.
- (4) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepala Distrik

Bagian Keenam Pengesahan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila Kepala Kampung yang diberhentikan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mengaktifkan/mengangkat kembali Kepala Kampung yang bersangkutan sebagai Kepala Kampung sampai akhir masa jabatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir masa jabatannya. Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala

Kampung yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

BAB VI PENJABAT KEPALA KAMPUNG

Pasal 28

- (1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung yang baru/hasil pemilihan Kepala Kampung serentak.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung yang baru melalui hasil musyawarah Kampung pemilihan Kepala Kampung Antar waktu.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BAMUSKAM dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan pengangkatan Penjabat Kepala Kampung disampaikan BAMUSKAM kepada Kepala Distrik untuk disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Kampung dengan melampirkan Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Berita Acara Musyawarah BAMUSKAM.
- (5) Usulan pengangkatan penjabat kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan perangkat daerah yang menangani urusan Pengawasan.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah diterima perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan Kampung selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Kepala Kampung berhenti.
- (7) Tugas pokok Penjabat Kepala Kampung adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung.

- (8) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Penjabat Kepala Kampung melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Distrik dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas pokok penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Kampung
- (3) Disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penjabat Kepala Kampung juga melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung.
- (4) Tunjangan Yang diterima oleh Penjabat Kepala Kampung mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan .

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur terkait persyaratan pengangkatan penjabat kepala kampung lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 04 MEI 2023

Pj. BUPATI MAPPI ,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 04 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAPPI,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI NOMOR 20 TAHUN 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

